



ISSN:2338-2554  
E-ISSN: 2809-0691

## WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TABANAN DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT

I Nyoman Alit Badrika<sup>1</sup>, Sri Sulandari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STISIP Margarana Tabanan; email: Alitbadrika@yahoo.co.id

<sup>2</sup> Universitas Ngurah Rai; email: srisulandari@gmail.com

---

#### **Abstract**

*This research takes the title Effectiveness of Recess for Members of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) of Tabanan Regency in Absorbing Community Aspirations. By using purposive sampling technique. The theory used in this study is the Theory of Effectiveness. Makmur in his book the effectiveness of oversight institutional policies (2010: 7) argues that effectiveness can be measured from several things, namely: With indicators: adjustments in buying time, balancing costs, in measuring, in buying choices, accuracy in thinking, accuracy in carrying out orders, accuracy in determining goals and objectives. The research method used is qualitative research with descriptive observational design. Research techniques carried out by means of field surveys, interviews, and literature studies.*

*The results of the study stated that of the eight indicators used as a study in the effectiveness of the implementation of the recess for members of the Tabanan Regency DPRD, it had gone well and could be said to be effective. From the inhibiting factors in carrying out the recess for members of the Tabanan Regency DPRD, the authors can conclude that there is still a lack of political education for members of the public, besides that recess is still seen as a routine agenda by some members of the Tabanan Regency DPRD so that it is less effective in absorbing the aspirations of the community. The next obstacle experienced by members of the Tabanan district DPRD is budget constraints.*

**Keywords:** *Effectiveness, DPR, Community Aspirations*

---

---

## Abstrak

---

Penelitian ini mengambil judul Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas. Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu : Dengan indikator: ketepatan penentuan Waktu, pertimbangan biaya, dalam pengukuran, dalam penentuan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan, wawancara, dan studi literatur.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Dari delapan indikator yang dijadikan kajian dalam efektivitas pelaksanaan reses anggota DPRD kabupaten Tabanan sudah berjalan baik dan dapat dikatakan efektif. Dari faktor penghambat dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Tabanan penulis dapat simpulkan bahwa masih kurangnya Pendidikan politik bagi warga masyarakat, selain itu reses masih dipandang sebagai agenda rutinitas oleh sebagian anggota DPRD Kabupaten Tabanan hingga kurang bisa efektif dalam penyerapan aspirasi warga masyarakat. Hambatan berikut yang dialami anggota DPRD kabupaten Tabanan adalah keterbatasan anggaran.

**Kata Kunci** : Efektivitas, DPR, Aspirasi Masyarakat

---

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah perwakilan rakyat yang duduk di bangku legislatif sebagai perpanjangan tangan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD memiliki tanggung jawab menjalin suatu hubungan dan komunikasi dengan masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud dengan “konstituen”. Konstituen adalah istilah untuk pemilih atau pemberi mandat pada suatu daerah pemilihan (Dapil) yang wilayahnya sudah ditentukan berdasarkan peraturan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian anggota DPRD bertanggungjawab untuk melayani konstituen tersebut.

Berlandaskan hal tersebut maka tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud

kedaulatan rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan-perubahan yang timbul dari kontroversi politik diparlemen.

DPRD mempunyai 3 fungsi yaitu: 1) Fungsi legislasi Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota; 2) Fungsi anggaran Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama bupati/walikota; 3) Fungsi pengawasan Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati/walikota, Keputusan Bupati/walikota dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3).

Dalam menjalankan fungsi legislasi dan anggaran DPRD mendapat masukan dari masyarakat. Karena setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah masalah yang dirasakan masyarakat untuk diatasi oleh DPRD yang mewakili suara rakyat. Salah satu bentuk penyampaian aspirasi oleh masyarakat kepada DPRD adalah melalui kegiatan reses. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya.

Pelaksana reses DPRD Kabupaten Tabanan adalah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tabanan sebanyak 45 orang hasil pemilihan legislatif tahun 2019 yang dilakukan secara perseorangan maupun secara berkelompok dan dihadiri paling banyak 250 orang. Kegiatan reses dilaksanakan di daerah pemilihannya, daerah pemilihan legislatif tahun 2019 Kabupaten Tabanan.

Dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan reses, dirincikan kebutuhan untuk reses dan dalam pertanggungjawabannya dilampirkan bukti berupa kwitansi pembayaran biaya pelaksanaan reses. Kwitansi yang dibuat bisaanya disesuaikan dengan standar belanja pemerintah daerah sehingga setiap kwitansi memiliki nominal dana yang sama besar.

Kegiatan reses dilakukan 3 kali dalam satu tahun dengan rentan waktu, masa sidang pertama antara bulan Januari –April, masa sidang kedua antara bulan Mei - Agustus dan masa sidang ketiga antara bulan September-Desember. Untuk jadwal reses setiap masa reses diputuskan oleh Badan Musyawarah. Masa reses dilaksanakan paling lama 6 hari, yang meliputi 1 hari persiapan, 4 hari pelaksanaan dan 1 hari untuk pelaporan. Setiap anggota DPRD Kabupaten Tabanan mengunjungi 4 titik atau lokasi setiap kali masa reses. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Reses adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar gedung, tentu perlu diadakan tenda dan kursi untuk menjadi tempat kumpul masyarakat dari cuaca yang panas atau hujan. Sound system untuk bantuan tambahan pembesar suara, karena diadakan diruang terbuka dan untuk didengar oleh orang banyak tentang penyampaian dari anggota DPRD. *Snack* dan makanan sebagai konsumsi karena kegiatan reses berdurasi cukup lama.

Besarnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini, diharapkan agar aspirasi masyarakat yang diterima dapat direalisasikan. Tapi kegiatan ini bisa dikatakan hampir sama dengan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) karena musrenbang dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan. Bedanya, Musrenbang diadakan oleh pemerintah daerah sedangkan reses oleh anggota DPRD kabuapten/kota. Tentu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan tetap sama sampai apa yang tersampaikan terealisasi. Fakta dilapangan kegiatan reses seringkali berupa kegiatan yang bersifat formal berupa pertemuan yang diadakan ditengah lingkungan masyarakat. Tanya jawab antara anggota dewan dan masyarakat yang ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi disekitar lingkungan mereka. Adapun anggota dewan beserta staf pendamping mereka dalam kegiatan reses itu menerima dan mencatat aspirasi yang disampaikan.

Dalam rapat Badan Musyawarah, usulan masyarakat akan disusun dan diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. OPD yang nantinya akan menyusun draf tersebut berdasarkan skala prioritas dan dimasukkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam hal ini, DPRD

berfungsi mengawasi aspirasi tersebut masuk ke OPD terkait hingga bisa terealisasi. Skala prioritas yang disusun oleh OPD juga mengacu pada tersedianya pendanaan daerah untuk merealisasikan hasil reses, terutama untuk aspirasi yang membutuhkan dana yang besar seperti pembangunan yang bersifat fisik. Karena agenda yang akan direalisasikan tidak hanya hasil reses.

Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kegiatan reses yang mengeluarkan banyak dana, apakah pelaksanaan reses dengan dana yang dikeluarkan sepadan dengan hasil dari kegiatan reses yang telah dilakukan, apakah sudah efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat atau belum. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengangkat judul “Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat”.

## **II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data yang dikategorikan menjadi sumber data primer yang menjadi acuan utama dan sumber data sekunder yang menjadi data pendukung atau pelengkap. Penelitian ini menggunakan teknik sampling berupa *purposive sampling*. Proses pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian akan dianalisis berdasarkan indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karakteristik pengawasan yang efektif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas. Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.

2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan**

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Rese Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan yang dikorelasikan dengan 8 indikator efektivitas menurut Makmur dalam bukunya efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010.7) dalam perspekti indikator ketepatan penentuan waktu, seperti hasil wawancara penulis dengan bapak I Ketut

Arsana Yasa ( anggota Bamus DPRD Kabupaten Tabanan) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022, I Wayan Wiadnyana, (anggota Bamus DPRD Kabupaten Tabanan) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022, Ibu Ni Made Dewi Trisnayanti (anggota Bamus DPRD Kabupaten Tabanan) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022 ketepatan waktu sudah berjalan dengan baik serta waktu yang digunakan secara tepat hingga mampu mempengaruhi tingkat efektivitas suatu program atau kegiatan hingga tercapainya tujuan.

Pada aspek atau indikator ketepatan perhitungan biaya, hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan, dari aspek ini penulis melakukan wawancara dengan bapak I Ketut Arsana Yasa ( Anggota Bamus ) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022, pada kesempatan yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan bapak I Wayan Wiadnyana (anggota Bamus DPRD Tabanan) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022. Hal yang sama juga disampaikan dalam wawancara penulis dengan Ibu Ni Made Dewi Trisnayanti (Anggota Bamus DPRD Tabanan) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022. Dari hasil wawancara dan dari pernyataan tersebut di atas penulis dapat simpulkan bahwa pada aspek ketepatan perhitungan biaya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya.

Pada aspek ketepatan dalam pengukuran, dalam aspek ini yang ingin di kaji adalah dalam menjalankan program harus menerapkan standarisasi, ketepatan standarisasi yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan. Pada aspek ini sesuai dengan wawancara penulis dengan bapak I Ketut Arsana Yasa ( anggota Bamus DPRD Tabanan) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022. Dilain pihak dalam wawancara penulis dengan bapak I Wayan Wiadnyana (Anggota Bamus DPRD) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022, pada kesempatan yang lain hal senada juga disampaikan dalam wawancara penulis dengan Ni Made Dewi Trisnayanti (Anggota Bamus DPRD) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022. Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa dari aspek ketepatan dalam pengukuran dalam hal

ini adalah standarisasi dari pertemuan reses tersebut sudah berjalan baik dan sesuai dengan standarisasi pada umumnya.

Dari aspek ketepatan dalam menentukan pilihan, hal ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektivitasan. Dalam wawancara penulis dengan bapak I Ketut Arsana Yasa (Anggota bamus DPRD Tabanan) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022. Hal senada juga disampaikan dalam wawancara penulis dengan bapak Wayan Wiadnyana (Anggota Bamus DPRD Tabanan) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022, pada kesempatan yang lain wawancara penulis dengan Ibu Ni Made Dewi Trisnayanti (Anggota bamus DPRD) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022. Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa dari aspek ketepatan dalam menentukan pilihan lokasi reses sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan sudah sesuai dengan ketetapan.

Dari aspek atau indikator ketepatan berpikir, dalam indikator ini penulis mengkaji efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam aspek ini dalam wawancara penulis dengan bapak I Ketut Arsana Yasa (Anggota Bamus DPRD Kabupaten Tabanan) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022. Hal yang sama juga di utarakan dalam wawancara penulis dengan bapak I Wayan Widnyana anggota Bamus DPRD Kabupaten Tabanan, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022. Di lain tempat dan waktu wawancar penulis dengan Ibu Ni Made Dewi Trisnayanti (Anggota Bamus DPRD Kabupaen Tabanan), pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022. Dari pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dari aspek ketepatan berpikir dalam melakukan reses ke masyarakat bagi anggota DPRD Kabupaten Tabanan sudah berjalan sangat baik.

Dari aspek ketepatan dalam melakukan perintah, aspek ini merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami. Dalam wawancara penulis dengan bapak I Ketut Arsana Yasa Anggota Bamus DPRD Kabupaten Tabanan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022. Hal senada di ungkapkan pada wawancara penulis dengan bapak I Wayan Wiadnyana anggota Bamus DPRD Kabupaten Tabanan,

pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2022. Begitu juga wawancara penulis dengan Ibu Ni Made Dewi Trisnayanti (anggota bamus DPRD Kabupaten Tabanan) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022. Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa yang memberikan perintah dan yang menerima perintah di DPRD Kabupten Tabanan sudah sangat baik dan juga sangat jelas hingga mudah dipahami oleh masing – masing anggota DPRD Kabupaten Tabanan.

Dari aspek ketepatan dalam menentukan tujuan, hal ini tertuang dalam wawancara penulis dengan bapak I Ketut Arsana Yasa (anggota bamus DPRD Kabupaten Tabanan) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022. Hal senada di ungkap pada wawancara penulis dengan bapak I Wayan Wiadnyana (anggota Bamus DPRD Kaupten Tabanan) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022. Dalam wawancara penulis dengan Ibu Ni Made Dewi Trisnayanti (Anggota Bamus DPRD Kabupaten Tabanan) pada hari Rabu tanggggl 23 Juni 2023. Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan dari aspek ketepatan dalam menentukan tujuan dalam melakukan reses anggota DPRD Kabupaten Tabanan sudah berjalan baik dan sesuai dengan tujuan Bersama yaitu mensejahterkan warga masyarakat.

Dari aspek ketepatan sasaran, dalam aspek ini penulis ingin mengkaji apakah pelaksanaan reses sudah menemui sasaran yang tepat dalam menurunkan bantuan sosial bagi anggota DPRD Kabupaten Tabanan, dalam wawancara penulis dengan bapak I Ketut Arsana yasapada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022, Hal senada juga di sampaikan dalam wawancara penulis dengan Bapak Wayan Wiadnyana (anggota Bamus DPRD Kabupaten Tabanan) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022. Hal serupa juga diungkap dalam wawancara penulis dengan Ibu Ni Made Trisnayanti (anggota Bamus DPRD Kabupaten Tabanan) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022. Dari hasil wawancara atau pernyataan di atas penulis dapat simpulkan bahwa dari aspek ketepatan dalam menentukan sasaran reses bagi anggota DPRD Kabupaten Tabanan sudah berjalan dengan baik

### **3.2 Faktor-faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat**

Ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan reses bagi anggota DPRD Kabupaten Tabanan, hal tersebut penulis dapatkan dari wawancara penulis dengan bapak I Ketut Arsana Yasa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2022. Hal senada juga dibenarkan oleh Ni Made Dewi Trisnayanti (anggota bamus DPRD Tabanan), pada wawancara penulis hari Selasa tanggal 23 Juni 2023. Dari pernyataan diatas penulis dapat simpulkan bahwa Kurangnya Pendidikan Politik Masyarakat Setiap melaksanakan kegiatan reses anggota dewan membawa cenderamata atau buah tangan untuk hadir ditengah masyarakat sebagai bentuk stimulus agar ada respon dari masyarakat untuk hadir pada kegiatan reses anggota dewan.

Hal ini menjelaskan bahwa masih rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk menghadiri kegiatan anggota dewan selaku perpanjangan tangan rakyat yang dipilih kepada pemerintah daerah dalam bidang pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Padahal kegiatan reses dilakukan untuk menjemput aspirasi masyarakat, permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat dapat disampaikan direses. Ada dua hal yang dirugikan ketika reses tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang pertama jika anggota dewan tidak melakukan reses kegiatan perencanaan tidak berjalan dengan baik, karena hal-hal yang menjadi permasalahan tidak tersampaikan kepada pemerintah daerah. Yang kedua, rugilah masyarakat yang tidak menghadiri kegiatan reses karena anggota dewan datang menemui mereka untuk menjemput aspirasi mereka yang menjadi permasalahan, namun masyarakat tidak memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikannya.

Selain faktor di atas, kendala berikutnya adalah Kegiatan Reses dilaksanakan karena rutinitas bukan kebutuhan, hal ini disampaikan dalam wawancara penulis dengan bapak I Ketut Arsana Yasa pada hari Rabu 23 Juni 2022. Di tempat yang berbeda namun senada juga disampaikan oleh Ibu NI Made Dewi Trisnayanti DPRD Kabupaten Tabanan dalam wawancara penulis pada hari

Rabu 23 Juni 2022. Dari pernyataan di atas penulis dapat simpulkan bahwa kegiatan reses yang dilaksanakan dalam 3 kali masa sidang dalam setahun dengan retang waktu per-4 bulan menjadikan kegiatan reses seperti rutinitas.

Yaitu kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota dewan sesuai dengan SOP yang ada. Masa sidang reses 1 yang dilakukan setelah pelantikan anggota DPRD hasilnya akan masuk dalam RAPBD tahun anggaran yang akan datang, sementara masa sidang 2 dan 3 akan masuk dalam anggaran perubahan.

Belum lagi hasil Musrenbang yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat disetiap tingkat Musrenbang, hasilnya tidak jauh berbeda dengan aspirasi yang disampaikan direses. Seringkali permasalahan yang telah disampaikan pada kegiatan Musrenbang disampaikan lagi pada kegiatan reses dengan tujuan agar anggota dewan mendorong aspirasi tersebut untuk masuk ke RKPD.

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan anggaran sumber dari berjalannya suatu kegiatan/program adalah tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Tanpa dana yang tersedia suatu kegiatan hanya akan menjadi rencana belaka. Dana yang diungkapkan oleh bapak I Ketut Arsana Yasa Anggota DPRD Tabanan pada hari Rabu 23 Juni 2023. Hal senada di utarakan oleh Ibu Ni Made Dewi Trisnayanti anggota DPRD Tabanan dalam wawancara penulis pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2023.

Dari wawancara penulis dapat simpulkan bahwa factor anggaran yang terbatas menjadikan hambatan suatu pelaksanaan reses anggota DPRD Ketika turun ke warga masyarakat, selain masa waktu reses tersebut yang telalu berdekatan yaitu 3 kali dalam setahun yang mengakibatkan anggaran yang terserap dalam reses tersebut sangat tinggi

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Dari pemaparan pada pembahasan hasil penelitian penulis dapat simpulkan bahwa Dari delapan indicator yang dijadikan kajian dalam efektivitas pelaksanaan

reses anggota DPRD Kabupaten Tabanan sudah berjalan baik dan dapat dikatakan efektif. Hal tersebut penulis simpulkan dari hasil wawancara yang kesemua aspek kajian sudah berjalan dengan baik dari perencanaan, pelaksanaan yang sudah tepat dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dari faktor penghambat dalam pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Tabanan penulis dapat simpulkan bahwa masih kurangnya Pendidikan politik bagi warga masyarakat, selain itu reses masih dipandang sebagai agenda rutinitas oleh sebagian anggota DPRD Kabupaten Tabanan hingga kurang bisa efektif dalam penyerapan aspirasi warga masyarakat. Hambatan berikut yang dialami anggota DPRD kabupaten Tabanan adalah keterbatasan anggaran.

#### **4.2 Saran**

Dari kesimpulan di atas penulis dapat kiranya memberikan saran diantara adalah sebagai berikut :

1. Salah satu fungsi dari partai politik adalah memberikan Pendidikan politik bagi warga negara atau waraga masyarakatnya, seyogianya anggota DPRD Kabupaten Tabanan yang juga adalah anggota Partai Politik turun juga ke warga masyarakat memeberikan pendidikan politik, agar tumbuh kesadaran masyarakat dalam politik.
2. Peneliti menyarankan agar intensitas kegiatan reses yang biasanya 3 kali dalam setahun dikurangi menjadi 2 kali dalam setahun, mengingat dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan reses tidaklah sedikit, serta aspirasi yang masuk secara berulang juga tidak sepenuhnya dapat diakomodasi secara langsung dengan berbagai alasan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi Kurniasih. 2018. Dengan Judul Fungsi Reses Anggota DPRD dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung.
- Dunn, N. William. 2010. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Gadjah Mada University Press

- Edwien Kambey. 2017. Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara.
- Handaya ningrat, Suwarno. 2011. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembagunan Nasional. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Ibnu Ubayd Dilla, M. Arif Nasution, Agus Suriadi. 2017. Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan. Lib.usu.ac.id. Vol 4 Nomor 2.
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Refika Aditama: Bandung
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Buku Panduan Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Tabanan tahun 2019